

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan unit paling bawah dalam sebuah sistem pemerintahan Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini, perubahan sistem telah banyak terjadi dalam pemerintahan desa, Menurut Wijaya (2018, 3) perubahan mencolok yang terlihat adalah perubahan konstruksi desa yang semula berasas desentralisasi dan residualitas menjadi berasas rekognisi dan subsidiaritas. Asas residualitas yang mengikuti asas desentralisasi menegaskan bahwa seluruh kewenangan dibagi habis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota. Sehingga desa ditempatkan dalam sistem pemerintahan kabupaten atau kota, yang menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati atau walikota. Sedangkan asas rekognisi menegaskan bahwa desa harus diakui dan dihormati atas keragamannya, kedudukan, kewenangan dan hak asal-usul maupun susunan pemerintahan, dan asas subsidiaritas menegaskan bahwa desa sebagai organisasi kecil tidak didominasi oleh organisasi manapun dalam melakukan fungsinya, namun tanggung jawab

lembaga yang lebih besar adalah memberikan bantuan kepada organisasi yang lebih kecil dalam pemenuhan aspirasi secara mandiri dibandingkan dipaksa oleh yang lebih besar.

Saat Desa berpayung hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Eksistensi Desa adalah organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten atau kota. Menurut Eko (2014, 34) setelah Desa berpayung hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Eksistensi Desa adalah organisasi campuran antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dan pemerintahan lokal (*local self government*), sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Sekarang desa tidak hanya sebagai objek pembangunan namun sebagai subjek membangun daerahnya sendiri, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkaya wewenang dan fungsi pemerintah desa, dimana pemerintah desa memiliki banyak ruang untuk berpartisipasi dalam mengelola dan membangun daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Kemandirian desa merupakan satu diantara aspek penting saat ini untuk menata ulang desa menjadi lebih baik. Desa diharapkan dapat mandiri dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial maupun budayanya sehingga mampu menghantarkan desa menjadi tonggak kehidupan. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan trobosan bagi pemerintah desa agar dapat mengoptimalkan pembangunan, memperkuat perekonomian, meningkatkan partisipasi warga, serta mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa.

Dalam upaya memperkuat perekonomian desa serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyarankan sebuah desa untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok serta mengelola sumber daya alam maupun manusia yang ada di desa sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menargetkan desa-desa di Indonesia menjadi desa yang lebih terarah, desa tanpa kemiskinan, kelaparan, keterlibatan perempuan, air bersih dan sanitasi, serta pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Oleh karena itu terdapat tiga fokus penggunaan anggaran dana desa tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021:

- 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa, untuk penyediaan listrik desa, dan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa.
- 3) Adaptasi kebiasaan baru desa.

Program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut merupakan sebuah upaya dalam mendorong serta meningkatkan perekonomian desa, sehingga cita-cita untuk mewujudkan desa yang mandiri dapat tercapai. Dalam pembangunan desa, Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam membantu mensejahterakan masyarakat desa,

beberapa peran tersebut dapat berupa mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan asli desa sehingga dana yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk pembangunan atau mensejahterakan masyarakat desa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah instrument dari otonomi pemerintah desa yang dapat mengelola dan mengembangkan ekonomi perdesaan, Badan Usaha Milik Desa memiliki cara kerja sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga ekonomi desa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maupun meningkatkan pendapatan asli desa dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa sehingga desa menjadi mandiri karena telah memiliki pondasi-pondasi yang telah terbentuk dan tertata. Desa yang mampu memanfaatkan peluang untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa yang optimal selama otonomi desa maka akan meningkatkan pendapatan asli desanya sehingga tidak ketergantungan dengan pengucuran dana dari pusat maupun daerah.

Namun pengelolaan Badan Usaha Milik Desa masih sering ditemukan berbagai kendala yang menghambat perkembangan Badan Usaha Milik Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, bahwa Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua mengalami kendala-kendala tersebut menyebabkan Desa Jangkang Dua tidak dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desanya. Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua telah berdiri sejak tahun 2020 serentak dengan dibuatnya Peraturan Desa Jangkang Dua Nomor 3 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Desa Harapan Mandiri Lestari. selain itu, telah dibentuknya susunan organisasi pengelola badan usaha milik desa Jangkang

Dua yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Nomor 31 Tahun 2020.

Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa minimal harus meliputi 3 poin yang termuat didalamnya, yaitu penetapan pendirian Badan Usaha Milik Desa, anggaran dasar Badan Usaha Milik Desa dan penetapan penyertaan modal, sehingga setelah ditetapkannya Peraturan Desa tersebut maka Badan Usaha Milik Desa siap untuk menjalankan aktivitas usahanya. Namun hingga saat ini Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua belum memiliki unit-unit ataupun aktivitas usahanya padahal telah ditetapkannya peraturan pemerintah desa tentang pendirian badan usaha milik desanya. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Desa Jangkang Dua telah merencanakan unit usaha yang akan memuat kebutuhan masyarakat dan potensi usaha dalam beberapa bidang yaitu:

- 1) Bidang penyediaan jasa
- 2) Bidang agrobisnis
- 3) Bidang perdagangan

Pemerintah Desa membentuk susunan organisasi pengelola badan usaha milik Desa Jangkang Dua untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa Harapan Mandiri Lestari. Pengelola-pengelola tersebut terdiri dari tiga bagian yaitu penasehat, pengawas dan pelaksana operasional. Masing-masing bagian diisi oleh masyarakat desa dari perwakilan-perwakilan dusun yang ada di Desa Jangkang Dua.

Pengelola badan usaha milik desa Jangkang Dua membuat rencana program kerja terkait apa saja unit usaha yang akan dilakukannya pada tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua pelaksana operasional badan usaha

milik desa harapan mandiri lestari, terdapat beberapa unit usaha yang menjadi rencana pada tahun anggaran 2021. Namun setelah berjalan tahun anggaran 2021 hingga akhir tahun anggaran tersebut, badan usaha milik desa harapan mandiri lestari belum merealisasikan berbagai perencanaan yang telah dibuatnya. Berikut merupakan unit-unit usaha yang telah direncanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua:

Tabel 1.1.
Rencana Unit-Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua

NO	UNIT USAHA	TAHUN PERENCANAAN	KETERANGAN
1	Perkebunan Jahe	2020	Dalam Perencanaan (Belum Terlaksana)
2	Pangkalan Gas Elpiji	2020	Dalam Perencanaan (Belum Terlaksana)
3	Penjualan Saprodi (Sarana Produk Padi)	2020	Dalam Perencanaan (Belum Terlaksana)

Sumber: Peneliti 2022

Berdasarkan uraian-uraian diatas, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi menunjukkan bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa Harapan Mandiri Lestari tidak optimal. *Pertama*, setelah dibentuknya Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua pada tahun 2020, hingga tahun 2022 Badan Usaha Milik Desa belum menjalankan aktivitas ekonomi maupun pelayanan umum. *Kedua*, belum adanya fasilitas seperti gedung atau bangunan Badan Usaha Milik Desa

Jangkang Dua yang seharusnya dapat digunakan oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa untuk tempat berkumpul maupun diskusi terkait aktivitas Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua. *Ketiga*, keterbatasan ketersediaan modal untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua. Dalam sebuah upaya perencanaan, pengelola Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua telah melakukan penganggaran untuk pengadaan usaha milik desa, dalam sebuah proposal yang telah dibuat, jumlah anggaran yang dibutuhkan berkisar dari Rp. 100.000.000 hingga Rp. 150.000.000 untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun karena keterbatasan anggaran, Pemerintah Desa mampu memberikan modal sebesar Rp. 20.000.000 untuk merealisasikan perencanaan yang telah dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua.

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi tersebut, peneliti menduga terkait peran Pemerintah Desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua kurang optimal, sehingga Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan kegiatan ekonomi setelah didirikan pada tahun 2020. Oleh karena itu, peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua terlepas dari kemandirian Badan Usaha Milik Desa itu sendiri, karena sebelum terbentuknya kemandirian tersebut, tentu adanya bimbingan dan bantuan dari Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dituntut melakukan peran-perannya secara optimal agar tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dan komprehensif yang akan dituangkan ke dalam penelitian melalui penulisan skripsi

dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian yaitu:

- 1) Belum adanya program usaha dan fasilitas seperti gedung atau bangunan Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua sebagai kantor atau bangunan organisasi Badan Usaha Milik Desa.
- 2) Keterbatasan anggaran Pemerintah Desa untuk pelaksanaan program yang direncanakan BUM Desa sebesar Rp. 150.000.000 namun hanya mampu memberikan sebesar Rp. 20.000.000 untuk merealisasikan rencana Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua pada tahun 2020.

1.3. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini terfokus pada Peran Pemerintah Desa sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Harapan Mandiri Lestari di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Pemerintah Desa sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Harapan Mandiri Lestari di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Desa sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Harapan Mandiri Lestari di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

1.6. Manfaat Penelitian

Berikut ini merupakan manfaat-manfaat penelitian, yaitu:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi, pemahaman dan pengembangan pengetahuan dibidang studi ilmu pemerintahan mengenai pentingnya peran Pemerintah Desa dalam pengembangan badan usaha milik desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan bacaan atau rujukan bagi peneliti lain atau pihak berkepentingan yang mengkaji peran Pemerintah Desa dalam pengembangan badan usaha milik desa.

1.6.2. Manfaat Praktis

1) Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan mengenai pentingnya peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, semakin optimal Pemerintah Desa melaksanakan peran-perannya dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa maka cita-cita dalam mensejahterakan desa dan masyarakat desa dapat tercapai.

2) Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Bagi pengelola badan usaha milik desa yaitu pensahet, pengawas dan pelaksana operasional, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan mengenai apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik desa, sehingga pengelola badan usaha milik desa lebih paham apa saja yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa dalam menunjang pengelola badan usaha milik desa menjadi lebih aktif dan maju.

3) Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan mengenai pentingnya berpartisipasi dalam mengoptimalkan badan usaha milik desa dengan memberikan masukan kepada pemerintah desa atau pengelola badan usaha milik desa mengenai kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau peluang-peluang yang ada di desa, sehingga badan usaha milik desa dapat menentukan arahnya dalam membuat unit usaha agar lebih tepat sasaran.

4) Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dan wawasan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pengembangan badan usaha milik desa. Serta dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lain yang sedang meneliti tentang badan usaha milik desa.